

Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Perempuan Dalam Jeratan Pidana Perspektif Feminisme/*Feminist Legal Theory*

HM Yusuf Daeng¹ Utari Nelviandi² Refinaldi³ Azri Mahendra⁴ Yose Rizal⁵

Magister Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: yt.daeng@yahoo.co.id¹ utariinelviandi@gmail.com² advocaterefinaldi@gmail.com³ azrimahendra498@gmail.com⁴ yosezalvy78@gmail.com⁵

Abstrak

Kondrat manusia merupakan pembawaan alamiah yang harus dihormati oleh siapapun juga. Oleh karena itu di dunia barat umumnya dikenal ungkapan *everyone's created equal*, semua orang diciptakan sama. Dan memang demikianlah adanya. Oleh karena itu segala bentuk diskriminasi yang berdasarkan kelamin ditentang. Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa "semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali" menegaskan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak boleh menimbulkan diskriminasi di bidang hukum dan pemerintahan. Negara dan pemerintahan wajib menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi manusia tanpa diskriminasi. Hukum negara dan hukum agama secara gamblang telah menentang keras segala bentuk tindakan diskriminasi, dan secara internasional telah menjadi kesepakatan dunia untuk menghapuskannya. Meskipun harus pula dinyatakan bahwa prinsip semua orang diciptakan sama, perlu diberitahukan bahwa semenjak manusia dilahirkan akan membawa kodratnya masing-masing. Laki laki dan perempuan pada prinsipnya dilahirkan sama, namun ketika telah dilahirkan akan membawa kodrat dan peran masing-masing. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang karena ia adalah manusia. Hak ini ada mengingat setiap orang memiliki kerentanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap manusia memiliki hak walaupun dalam praktik pemenuhannya sangat bervariasi dari satu negara dan negara lainnya. segala bentuk diskriminasi merupakan pelanggaran HAM. Kenyataan masih menunjukkan bahwa dikotomi berdasarkan jenis kelamin masih kuat bertahan khususnya dalam masyarakat yang patriarki. Hak Perempuan dalam Hak Asasi Manusia (*Women's Rights Are Human Rights*) bukan sekedar sebuah slogan yang dihasilkan oleh konferensi dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993. Tonggak ini menegaskan prinsip – prinsip kunci yang teramat penting bagi penegakan hak asasi perempuan yaitu: *Universality, Equality dan Non – Discrimination*. Dengan 3 kunci ini konsep perlindungan HAM harus memberi tempat yang setara pada laki – laki dan perempuan, harus menghapuskan dikotomi jenis kelamin yang bersifat merendahkan (*subordinasi*) dan membedakan secara negatif. Pemerintah telah melakukan kewajiban untuk mengadopsi perjanjian yang telah diratifikasi ini ke dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih dirancang maupun yang telah diberlakukan sebagai Undang Undang.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perempuan, Pidana, Feminisme/*Feminist Legal Theory*

Abstract

Human nature is a natural disposition that must be respected by anyone. Therefore, in the western world it is generally known that everyone is created equal, all people are created equal. And that's what it is. Therefore, all forms of discrimination based on gender are strongly opposed. The constitution firmly states that "all citizens are equal in the law and government and are obligated to uphold the law and government with no exceptions" affirms that differences in sex must not result in discrimination in the fields of law and government. States and governments are obligated to respect and uphold human existence without discrimination. State law and religious law have clearly opposed all forms of acts of discrimination, and internationally it has become a worldwide agreement to eliminate them. Although it should also be stated that all people are created equal, it should be noted that from the moment humans are born they will carry their own nature. Men and women are in principle born the same, but when they are born they will bring their own natures and roles. Human Rights are the basic and absolute rights that every person has because

he is a human. Hakini exists bearing in mind that every person has vulnerabilities in social and state life. Every human has rights although in practice their fulfilment varies very much from one country to another. all forms of discrimination are human rights violations. The reality still shows that dichotomies based on gender are still strongly persistent, especially in patriarchal society. Women's Rights in Human Rights (Women's Rights Are Human Rights) is not just a slogan produced by the world conference on Human Rights in Vienna in 1993. This milestone emphasizes key principles that are very important for upholding women's human rights, namely: Universality, E quality and Non – Discrimination. With these 3 keys, the concept of human rights protection must give an equal place to men and women, must eliminate the dichotomy of sexes which are subordinating and differentiate in a negative way. The government has undertaken an obligation to adopt this ratified agreement into legislation, both those still drafted and which have been enacted as laws.

Keywords: Human Rights, Women, Crime, Feminism/Feminist Legal Theory



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak manusia dilahirkan, telah membawa kodrat masing-masing. Sang Khalik telah menciptakan manusia dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk saling mengenal. Kondrat manusia merupakan pembawaan alamiah yang harus dihormati oleh siapapun juga. Oleh karena itu di dunia barat umumnya dikenal ungkapan *every one's created equal*, semua orang diciptakan sama. Dan memang demikianlah adanya. Oleh karena itu segala bentuk diskriminasi yang berdasarkan kelamin ditentang keras. Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa "*semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali*" menegaskan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak boleh menimbulkan diskriminasi di bidang hukum dan pemerintahan. Negara dan pemerintahan wajib menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi manusia tanpa diskriminasi. Hukum negara dan hukum agama secara gamblang telah menentang keras segala bentuk tindakan diskriminasi, dan secara internasional telah menjadi kesepakatan dunia untuk menghapuskannya. Meskipun harus pula dinyatakan bahwa prinsip semua orang diciptakan sama, perlu diberi catatan bahwa semenjak manusia dilahirkan akan membawa kodratnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan pada prinsipnya dilahirkan sama, namun ketika telah dilahirkan akan membawa kodrat dan peran masing-masing. Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak manusia sesuai dengan kodrat kelahirannya. Gerakan emansipasi khususnya yang telah dirintis oleh RA Kartini merupakan bukti bahwa kodrat manusia sebagai laki-laki dan perempuan berbeda; namun dalam tataran aplikasi, khususnya tugas-tugas kemasyarakatan maupun kenegaraan; laki-laki dan perempuan mengemban tugas yang sama, yakni turut serta dalam setiap usaha untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Hukum yang secara objektif diciptakan oleh masyarakat khususnya hukum tertulis telah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek hukum yang membawa hak dan kewajiban yang sama. Demikianlah Pasal 27 Konstitusi kita telah menggariskan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang karena ia adalah manusia. Hak ini ada mengingat setiap orang memiliki kerentanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap manusia memiliki hak walaupun dalam praktik pemenuhannya sangat bervariasi dari satu negara dan negara lainnya. Hak asasi bertujuan untuk menjamin martabat manusia dan setiap orang berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan ataupun kecenderungan politik tertentu. Dengan ciri-ciri yakni; tidak dapat dicabut ataupun batalkan, berlaku universal, saling terkait satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tataran nasional dan global telah mengakui

bahwa persamaan derajat laki-laki dan perempuan merupakan tuntutan hukum yang tidak boleh diabaikan, segala bentuk diskriminasi merupakan pelanggaran HAM. Kenyataan masih menunjukkan bahwa dikotomi berdasarkan jenis kelamin masih kuat bertahan khususnya dalam masyarakat yang patriarki.¹

Hak Perempuan dalam Hak Asasi Manusia (*Women's Rights Are Human Rights*) bukan sekedar sebuah slogan yang dihasilkan oleh konferensi dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993. Tonggak ini menegaskan prinsip – prinsip kunci yang teramat penting bagi penegakan hak asasi perempuan yaitu: Universality, Equality dan Non Discrimination. Dengan 3 kunci ini konsep perlindungan HAM harus memberi tempat yang setara pada laki-laki dan perempuan, harus menghapuskan dikotomi jenis kelamin yang bersifat merendahkan (subordinasi) dan membedakan secara negatif (diskriminatif), dengan kata lain harus berprespektif gender. Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mengesahkan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob, ICESCR) menjadi UU No.11 Tahun 2005 Dan Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik (Hak Sipil, ICCPR) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Salah satunya CEDAW (Penghapusan diskriminasi perempuan). Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak – hak manusia, karena negara Indonesia telah mengikat diri secara hukum. Pemerintah telah melakukan kewajiban untuk mengadopsi perjanjian yang telah diratifikasi ini ke dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih dirancang maupun yang telah diberlakukan sebagai Undang Undang. Pemerintah memiliki kewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak manusia. Oleh karena itu, penulis mengangkat tulisan yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Perempuan Dalam Jeratan Pidana Perspektif Feminisme/*Feminist Legal Theory*.² Rumusan Masalah: Bagaimanakah Konstruksi Budaya Patriarki dalam Penegakan Hukum Pidana? Bagaimanakah Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Perempuan dalam Jeratan Pidana Perspektif Feminisme/*Feminis Legal Theory*?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara telaan suatu kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menganalisis penerapan norma serta kaidah hukum yang dilaksanakan dalam praktek hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer dan pendukung berkaitan topik, seperti buku-buku, artikel, dan sumber pergerakan hukum di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dan dideskripsikan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Budaya Patriarki dalam Penegakan Hukum Pidana

Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan. Sejalan dengan

¹ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender, Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2005), hlm. 55.

² Louisa Yesami Krisnalita, *Perempuan, HAM Dan Permasalahannya di Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol 7 No 1. Juli 2018.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 89-90.

hal ini, ada kepercayaan di masyarakat bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan, dan perempuan harus dikuasai oleh kaum laki-laki.⁴ Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan kepemilikan properti. Dalam lingkup keluarga, sosok yang disebut “bapak” (ayah) memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Dominasi budaya patriarki yang mengakar secara kuat di masyarakat memberikan sumbangan yang besar terhadap terpinggirkannya posisi dan peran perempuan. Artinya telah terjadi ketidakadilan, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korban dari ketidakadilan tersebut.⁵

Paradigma patriarki ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat, pelaku ekonomi, kaum intelektual, dan penentu kebijakan dalam memperlakukan perempuan, sehingga membentuk menjadi sebuah budaya.⁶ Budaya patriarki ini menyebabkan kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menentukan kebijakan. Semua ini tidak terjadi secara serta merta, tapi melalui proses perjalanan yang panjang, yang bersumber dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, penafsiran atas ajaran agama, dan instrumen-instrumen pendidikan sejak dari pendidikan keluarga sampai pada pendidikan formal. Sebagai contoh terutama pada masyarakat Hulu Sungai di pedesaan, bagaimana mungkin perempuan ingin maju kalau ia diminta oleh orang tuanya agar berhenti sekolah karena harus menjaga (Bahasa Banjar: “maingu”) beberapa orang adik-adiknya yang masih kecil. Karena orang tuanya harus pergi ke ladang untuk bertani atau berkebun. Selama ini sistem sosial yang berlaku di Indonesia secara umum sangat dipengaruhi oleh budaya atau kultur patriarki. Hal inilah yang mempengaruhi berbagai sistem yang ada termasuk di wilayah Kalimantan Selatan, baik sistem politik, ekonomi, sosial budaya maupun agama. Budaya patriarki menekankan pada superioritas kaum laki-laki dan perempuan hanya di tempatkan dalam wilayah domestik. Dalam “Bahasa Banjar” tugas perempuan diidentikkan dengan istilah dapur (memasak), sumur (mencuci), dan kasur (berkembang biak/melahirkan).⁷

Perkembangan ilmu hukum pidana telah sampai kepada Viktimologi yang merupakan ilmu yang membantu hukum pidana. Hubungan segi tiga antara tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana menimbulkan kesadaran baru bahwa dalam proses itu aspek korban tidak mungkin ditiadakan (kecuali menyangkut apa yang disebut dengan *victimless crime* atau *crime without victim*) telah memperkaya studi tentang kriminologi. Hubungan pelaku, negara telah mengakui adanya aspek ke tiga yang disebut dengan korban. Dengan demikian dimensi korban merupakan aspek baru dalam penelitian tentang kejahatan. Pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara individual di hadapan negara, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap korban. Itulah sebabnya KUHAP telah mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Pelaku tidak saja bertanggung jawab secara individual terhadap korban akan tetapi secara fungsional bertanggung jawab atas akibat-akibatnya. Viktimologi menyatakan bahwa pelaku tindak pidana (offenders) bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, perlakuan serta tindakan lain yang menimbulkan kerugian terhadap korbannya.⁸

Dalam rangka pemberian perlindungan terhadap perempuan, tidak cukup sanksi hukum saja yang dijatuhkan, akan tetapi pemulihan terhadap trauma psikologis harus pula diprioritaskan, dengan perkataan lain pemberian perlindungan dalam kasus KDRT harus

⁴ Luslia Palulungan, dkk., *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bakti, 2020), hlm. 53.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ade Irma Sakina, dkk., *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Social Work Jurnal Volume: 7 Nomor: 1, hlm. 1-3.

⁷ Rasyidin, *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik* (Banda Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 16-17.

⁸ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983), hlm. 1.

diberikan secara komprehensif.⁹ Posisi perempuan ketika berhadapan dengan kasus pidana seolah-olah lemah. Perempuan seringkali dipaksa untuk bertanggung jawab atas tindakan yang tidak diinginkannya. Penerapan prosedur hukum menyulitkan perempuan korban untuk membuktikan bahwa terdapat pengabaian dalam kasus-kasus yang mereka hadapi. Hukum pidana di Indonesia belum memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan korban untuk melaporkan dan memproses secara hukum perkara pidana yang mereka alami. Tindakan diskriminatif dari aparat penegak hukum dan sikap seksisme menjadi salah satu masalah yang ditemui di lapangan. Pertanyaan dan pernyataan yang menyudutkan perempuan korban justru menghambat proses hukum yang sedang diperjuangkan. Keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian belum menjamin akses pelayanan dan belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan korban untuk melaporkan perkara yang dihadapi.¹⁰

Produk hukum yang bias gender tersebut berdampak pada bagaimana hukum memperlakukan perempuan korban, perempuan berada pada posisi terpojok dalam mencari keadilan. Mereka harus mengalami trauma berulang karena orang-orang disekitar tidak mempercayai apa yang mereka alami serta sikap atau perlakuan dari aparat penegak hukum yang diskriminatif. Tidak sedikit dari perempuan korban merasa tidak mampu lagi untuk berjuang karena tidak sanggup menahan beban moral atau trauma yang dialaminya. Aparat penegak hukum sebagai bagian dari struktur hukum seharusnya menambah wawasan untuk menghentikan perilaku diskriminasi terhadap perempuan korban. Reformasi hukum yang berupaya mengakomodasi pengalaman perempuan pun diperlukan untuk menghentikan praktik hukum yang bias gender di Indonesia.¹¹

Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Perempuan Dalam Jeratan Pidana Perspektif *Feminis Legal Theory*

Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Perempuan Dalam Jeratan Pidana

Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan problem. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun. Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan. Karena kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hukum. Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan kasus kekerasan seksual khususnya, hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum, perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan. Bagaimana tidak, dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum (APH) justru melakukan *victim blaming*, kriminalisasi, bahkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang seakan justru menyudutkan perempuan (korban) yang berada dalam posisi bersalah. Bisa dibayangkan, sudah menderita fisik dan juga psikis, korban masih harus mempersiapkan mental kuat-kuat untuk menghadapi APH.

Pada umumnya perempuan akan menghadapi aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender. Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, relasi sosial, status perkawinan, pekerjaan atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Perempuan juga dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena ketidakberdayaannya untuk melakukan perlawanan dan dianggap mudah terbujuk dengan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2 Mei. 2018.

janji dan/atau tipu muslihat dari pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibatnya kuatnya budaya patriarki. Tujuan awal sebenarnya ingin mencari keadilan melalui jalur litigasi, justru membuat perempuan merasa takut duluan karena mengetahui bagaimana sikap APH terhadap perempuan korban kekerasan. Lebih parahnya lagi sampai di bujuk-bujuk untuk mengambil jalan damai, dengan kata lain menikah dengan pelaku. Bisa terbayang, meskipun menikah dengan pelaku itupun tidak menutup kemungkinan pelaku akan melakukan kekerasan kembali. Belum lagi kepolisisan menjatuhkan pasal yang tidak tepat dengan konsekuensi hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku karena memakai pasal seadanya. Hal itu dikarenakan memang belum ada *lex specialist* untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia. Maka di sinilah peran pendamping untuk memastikan korban merasa aman dalam setiap proses mencari keadilan di mata hukum dan memastikan pasal yang menjerat pelaku adalah pasal yang paling tepat.

Dewasa ini adalah suatu fakta bahwa meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Pada dasarnya ketidaksetaraan itu dapat merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.¹² Salah satu sebab masih terjadinya ketimpangan gender dalam masyarakat karena adanya Budaya Patriarki yaitu suatu paham atau ideologi yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan, dan perempuan dianggap sebagai milik/properti laki-laki. Ideologi tersebut membudaya di segala sistem kehidupan masyarakat sehingga membuat perempuan tidak mendapat diskriminasi atau hak-hak yang setara dengan laki-laki atau contoh: Dibeberapa suku/budaya perempuan tidak berhak mendapatkan warisan atau tidak berhak memberikan pendapat; Laki-laki mendapatkan upah yang lebih besar dari perempuan. Selain itu juga harus diperhatikan bahwa ketidakadilan gender, yang terjadi antara lain adalah:

1. *Subordinasi* kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki yang terjadi di ruang privat/publik;
2. *Stereotip Gender*: pelabelan negatif yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Contoh: perempuan lemah, harus selalu tunduk dan patuh pada suami dalam keadaan apapun, perempuan baik tidak akan menjadi korban perkosaan;
3. *Beban Ganda*: perempuan memiliki peran domestik (mengurus rumah tangga, memastikan kebutuhan suami dan anak dan fungsi reproduksi seperti melahirkan), namun terkadang perempuan juga bekerja mencari nafkah dan memiliki peran sosial di masyarakat;
4. *Marginalisasi Pemiskinan* yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat, misalnya perempuan bergantung secara ekonomi kepada laki-laki, perempuan mendapatkan gaji yang lebih sedikit dari laki-laki;
5. *Kekerasan*: Tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis;

Sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender kekerasan dapat memberikan dampak yang serius, baik terhadap kesehatan berupa luka, cedera, mendapatkan penyakit, infeksi, penggunaan alkohol dan obat-obatan hingga kematian maupun terhadap psikis berupa trauma,

¹² *Ibid.*

stress, depresi, keinginan untuk bunuh diri, merasa tidak aman, menyalahkan diri sendiri. Selain itu kekerasan berpengaruh terhadap rasa aman berupa merasa tidak aman, terancam, dan khawatir kekerasan akan terjadi kembali. Sedangkan dampak sosial yang disebabkan kekerasan berupa terisolasi, mendapatkan stigma, disalahkan dan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Dari sisi ekonomi dampaknya berupa tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan berprestasi di tempat kerja. Akhirnya kekerasan juga membawa dampak hukum berupa korban tidak mampu membawa kasus ke jalur hukum karena takut, tidak memiliki uang, tidak paham hukum, proses hukum. Semua bentuk ketidakadilan gender tidak dapat dipisah-pisahkan, karena terkait satu sama lain dan disosialisasikan, dibakukan melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi dan hukum.¹³ Dalam Buku Saku Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengeadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Permasalahannya diperinci apa saja Hak-Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang harus dicermati Hakim dalam memutus perkara tersebut, yaitu:

1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikan;
2. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
3. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
4. Hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
5. Hak mendapatkan pendamping;
6. Hak dirahasiakan identitasnya;
7. Hak mendapatkan nasihat hukum;
8. Hak mendapatkan penterjemah;
9. Hak mendapat restitusi;
10. Hak atas pemulihan;

Kesenjangan gender dalam masyarakat menurut pendekatan ini seharusnya dapat dikenal oleh hukum. Ketidakmampuan hukum dalam mengenali pola hubungan ini menyebabkan ketidakadilan. Hukum sebagai hasil dari pergumulan politik, dapat mencerminkan budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat. Oleh karenanya hukum sangat mungkin dan pada umumnya mencerminkan nilai patriarki dengan beragam konteks. Hal ini dimungkinkan karena secara empiris teori-teori hukum disusun oleh para laki-laki. Penyusunan teori hukum berdasarkan refleksi mereka sebagai laki-laki yang syarat dengan nilai-nilai maskulin. Dalam proses tersebut maka pengalaman kelompok marginal termasuk perempuan, tidak dipertimbangkan oleh pembuat hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum bukan sesuatu yang sifatnya netral. Apalagi jika produk hukum tersebut digunakan orang yang berkuasa untuk menindas orang lain. Merespon situasi ini, muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik, ekonomi dan sosial yang sering dikenal sebagai "*Feminist Jurisprudence* atau "*Feminist Legal Theory*".¹⁴

Teori hukum berperspektif perempuan menggunakan metode menggali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dari perempuan. Pendekatan ini digunakan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedua teori tersebut dapat memberikan arah bagi pembentukan peraturan yang harus didasarkan pada pengalaman riil perempuan sebagai subjek hukum dan mereka yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk pengalaman aparat

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Luthfia Rahma Halizah, dkk, *Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender*, Jurnal, Februari 2023, Vol. 11 No. 1, hlm. 2-3.

penegak hukum. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, namun undang-undang tersebut tidak dijadikan pedoman untuk menyusun produk hukum yang menjamin hak perempuan. Saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang bias gender atau yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin dari pada jenis kelamin yang lainnya. Secara spesifik CEDAW memberikan kewajiban kepada negara untuk melakukan perubahan pada peraturan perundang-undangan.

Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga merupakan penghormatan atas hak asasi yang dimilikinya sebagai perempuan dan manusia. Hal ini bahkan menjadi ruang masuk (*entry point*) untuk memposisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaan biologis dengan laki-laki, bangunan atau konstruksi sosial atas konsep perempuan dan laki-laki, serta alasan apapun tidak dapat menjadi alasan untuk menjadikan perempuan sebagai warga kelas kedua di mana laki-laki menduduki kelas pertama. Non diskriminasi menjadi prinsip kunci CEDAW. Hal ini ditekankan secara khusus dalam pasal 1 CEDAW yang mendefinisikan diskriminasi. Dinyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan "*berarti pembedaan, eksklusi atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berpengaruh atau bertujuan merusak atau membatalkan pengakuan, pemenuhan atau pelaksanaan oleh perempuan, tidak terkait dengan status perkawinan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dalam perempuan, berdasarkan hak asasi manusia Dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang lainnya*".

Negara berkewajiban sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan kesetaraan dan penghapusan diskriminasi. Meski memang hal-hal tersebut harus dilakukan juga oleh aktor non negara, tetapi menurut prinsip CEDAW hanya negara yang memiliki tanggungjawab langsung atas hal ini. Negara yang dimaksud ialah keseluruhan perangkat atau badan pemerintah dan mencakup struktur eksekutif, legislatif, dan administratif maupun unit-unit pemerintahan lokal. Terkait dengan peran negara ini, CEDAW merumuskan kewajiban cara dan kewajiban hasil. Kewajiban hasil berarti setiap negara wajib memastikan Langkah-langkah yang dipilih dapat menghapus diskriminasi. Dengan kata lain, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan hendaklah berorientasi pada proses dan sekaligus pada hasil. Dari sisi lain, kajian empiris tentang hukum telah membukukan banyak fakta interdependensi antara hukum, pranata-pranata, sosial-politik kultural, serta struktur informal lainnya. Hukum tidaklah berdiri sendiri. Hukum adalah bagian dari kompleksitas tata kehidupan. Bagi kalangan *Marxian*, hukum adalah epifenomenon. Bahkan tidak hanya sekedar inter-dependensi, hukum dalam banyak kasus justru sering terkooptasi oleh kekuasaan dan diperebutkan sejumlah kekuatan sosial politik ideologis dalam masyarakat.

Kajian Tentang Teori Hukum Feminisme/*Feminists Legal Theory*

Gagasan teori hukum feminis ini bermula dari suatu asumsi dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkuat hubungan sosial yang patriarkhis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki, dan mengabaikan pengalaman perempuan.¹⁵ Feminis secara konsisten, setidaknya sejak terbitnya buku Simon de Beauvoir yang berjudul *The Second Sex*, mengklaim bahwa "*knowledge of reality*" dibuat berdasarkan sudut pandang lakilaki. Wanita mempertanyakan "*reality*" tersebut karena pengalaman perempuan berbeda dengan yang dialami oleh laki-laki (seringkali lebih dramatis). Teori hukum feminis muncul bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika. CLS sendiri masih belum dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu dan

¹⁵ Sulistyowati Irianto, *Teori Hukum Feminis*, ditemukan dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds., Op.Cit, hal. 54.

masih banyak para ahli yang belum dapat menerima dasar dari teori CLS. CLS bertujuan melakukan dekonstruksi terhadap keberlakuan hukum yang tidak sejalan dengan kenyataan dalam masyarakat.¹⁶ Para penganut *Feminist Legal Theory* mengemukakan bahwa bahkan CLS sekalipun meyoroti keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran Jurisprudence lainnya. Dikatakan bahwa hukum dan legal theory adalah lahan laki-laki, adalah laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum. Selanjutnya, hukum dan hasil putusannya merefleksikan nilai-nilai laki-laki atau nilai-nilai maskulin.¹⁷

Feminist Jurisprudence adalah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Melalui beberapa pendekatan, feminis telah mengidentifikasi unsur-unsur gender dan akibat pada hukum yang netral serta pelaksanaannya. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan. *Feminist jurisprudence* memegang peran penting dalam bidang ilmu hukum atas pemikirannya yang mempengaruhi banyak perdebatan tentang kekerasan seksual dan domestik, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan diskriminasi berbasis gender. Dalam kaitannya dengan hukum, Feminis memiliki peran utama yang memberikan penekanan pada kelompok kontemporer seperti *National Organization for Women* dengan menyatakan bahwa subordinasi perempuan berakar dari serangkaian hambatan berdasarkan adat kebiasaan dan hambatan hukum, yang membatasi masuknya serta keberhasilan perempuan pada apa yang disebut dunia publik.¹⁸

Feminis legal theory atau feminis jurisprudence dibedakan atas 4 aliran yakni pertama Feminis Liberal yakni setiap orang memiliki otonomi termasuk perempuan. Perempuan dan laki-laki secara rasional setara, jadi mereka harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menerapkan pilihan rasional. Kelompok ini berpendapat bahwa produk hukum dan politik merupakan dua aspek yang patriarkhis. Feminis Radikal berpendapat bahwa laki-laki mendefinisikan perempuan secara berbeda oleh karena itu tidak akan pernah mendapatkan kesetaraan. Selain itu karena laki-laki mendominasi perempuan, permasalahan sebenarnya berkaitan dengan kekuasaan (power). Feminis kultural menekankan kepada nilai moral perempuan cenderung pada penekanan terhadap tanggung jawab, sedangkan laki-laki lebih cenderung pada hak. Pemikiran Post Modern melihat perempuan sebagai “yang lain”, yang mengalami alienasi disebabkan cara berbeda, berfikir dan bahasa perempuan yang tidak memungkinkan terjadinya keterbukaan, pluralitas, diversifikasi dan perbedaan.¹⁹

Lima hal penting berupa cara berpikir yang digunakan di dalam pengkajian kritis hukum feminis yaitu dengan didasarkan pada lima prinsip penting dalam analisis khususnya yang berkaitan dengan pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan perempuan. Martha Chamallas mengutip pernyataan dari Patricia Cain bahwa pengkajian hukum secara feminis bukan sebagai teori feminis kecuali didasarkan pada pengalaman perempuan. Penekanan pada pengalaman perempuan terutama berguna untuk mengidentifikasi eksklusivitas hukum khususnya penderitaan-penderitaan (perempuan) yang tidak direfleksikan oleh pengadilan atau aturan undang-undang atau telah terminimalisir, karena pengalaman perempuan tidak cukup terekspresikan dalam hukum. Pengkajian melalui pengalaman perempuan yang dikombinasikan dengan aktivitas politik ini terkadang menggiring pada bentuk penalaran hukum baru, yaitu penalaran hukum yang

¹⁶ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 11.

¹⁷ Margaret Davies, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1994, hal. 167.

¹⁸ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Jakarta, 2004, hal. 2.

¹⁹ Sulistiowati Irianto, (Ed), *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Penerbit Obor, 2008), hlm. 44.

mempertimbangkan pengalaman-pengalaman khas perempuan sebagai salah satu dasar utama pertimbangannya. Pengalaman perempuan yang mendapatkan penekanan dalam penalaran hukum tersebut, karena signifikansinya sering membuat kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin pengalaman seperti itu dapat diabaikan padahal populasi perempuan lebih dari separuh populasi penduduk pada umumnya. Karena itu, banyak pakar feminis menyoroti dilema ini dengan membongkar adanya bias gender dalam perundangan, standar dan konsep-konsep yang secara kasat mata terlihat obyektif dan netral. Bias gender yang ada secara implisit dapat dikupas dengan mengkaji adanya dampak dari hukum pada perempuan sebagai sebuah kelas serta memberikan perhatian pada bagaimana konsep-konsep hukum dan standar yang ada cenderung merugikan perempuan.

Teori hukum feminis yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum tidak memberikan keadilan bagi kelompok perempuan, digunakan sebagai standar dalam mengkaji kaidah hukum yang berlaku selama ini di Indonesia dalam kaitannya dengan peranan perempuan dalam hukum dan kaitannya dengan posisi perempuan di masyarakat. Penalaran hukum yang digunakan oleh feminis dianggap berbeda dengan penalaran hukum pada umumnya. Feminis mempertimbangkan adanya konsep masalah dari masyarakat, karena konsep tersebut dapat menunjukkan adanya hukum yang cenderung merefleksikan struktur kekuasaan. Dengan demikian, penalaran hukum feminis menolak adanya *monolithic community* yang sering ada dalam penalaran praktis yang digunakan oleh laki-laki dan mencoba mengidentifikasi perspektif yang tidak terwakili dalam budaya dominan dimana penalaran itu harus dihasilkan.²⁰ Salah satu kewajiban negara adalah pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan yang mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharuan di bidang politik, ekonomi dan sosial; kemitraan perempuan dan laki-laki dalam pengertian terjadinya perubahan sikap perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan bidang usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan. Konvensi CEDAW menggariskan prinsip-prinsip dasar kewajiban negara meliputi:²¹

1. Menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*obligation of results*);
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus yang menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada;
3. Negara tidak saja menjamin akan tetapi juga merealisasikan hak-hak wanita;
4. Tidak saja menjamin secara de jure akan tetapi secara de facto;
5. Negara tidak saja mengaturnya di sektor publik, akan tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang atau lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.²²

Langkah-langka khusus yang harus dilakukan oleh negara adalah:

1. Menurut Pasal 2 Konvensi CEDAW, wajib :
 - a. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan, serta realisasinya;
 - b. Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya; serta perlindungan wanita yang efektif terhadap tindakan yang diskriminatif;
 - c. Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap wanita;

²⁰ Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3, 2003, hal. 74.

²¹ Ali Zaidan, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Yuridis Vol. 1.No.2, Desember 2014, hlm. 225-226.

²² Sulistiowati Irianto, (Ed), *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Penerbit Obor, 2008), hlm. 44.

- d. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.
2. Konvensi CEDAW menetapkan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya serta menciptakan lingkungan serta kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan wanita, sekaligus melakukan tindakan khusus untuk mempercepat persamaan secara nyata (*de facto*) atas perlakuan dan kesempatan bagi wanita dan pria.²³

KESIMPULAN

Budaya patriarki ini menyebabkan kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menentukan kebijakan. Semua ini tidak terjadi secara serta merta, tapi melalui proses perjalanan yang panjang, yang bersumber dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, penafsiran atas ajaran agama, dan instrumen-instrumen pendidikan sejak dari pendidikan keluarga sampai pada pendidikan formal. Produk hukum yang bias gender tersebut berdampak pada bagaimana hukum memperlakukan perempuan korban, perempuan berada pada posisi terpojok dalam mencari keadilan. Mereka harus mengalami trauma berulang karena orang-orang disekitar tidak mempercayai apa yang mereka alami serta sikap atau perlakuan dari aparat penegak hukum yang diskriminatif. Tidak sedikit dari perempuan korban merasa tidak mampu lagi untuk berjuang karena tidak sanggup menahan beban moral atau trauma yang dialaminya. Aparat penegak hukum sebagai bagian dari struktur hukum seharusnya menambah wawasan untuk menghentikan perilaku diskriminasi terhadap perempuan korban. Reformasi hukum yang berupaya mengakomodasi pengalaman perempuan pun diperlukan untuk menghentikan praktik hukum yang bias gender di Indonesia.

Pada umumnya perempuan akan menghadapi aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender. Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, relasi sosial, status perkawinan, pekerjaan atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Perempuan juga dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena ketidakberdayaannya untuk melakukan perlawanan dan dianggap mudah terbujuk dengan janji dan/atau tipu muslihat dari pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibatnya kuatnya budaya patriarki. Feminis mempertimbangkan adanya konsep masalah dari masyarakat, karena konsep tersebut dapat menunjukkan adanya hukum yang cenderung merefleksikan struktur kekuasaan. Dengan demikian, penalaran hukum feminis menolak adanya *monolithic community* yang sering ada dalam penalaran praktis yang digunakan oleh laki-laki dan mencoba mengidentifikasi perspektif yang tidak terwakili dalam budaya dominan dimana penalaran itu harus dihasilkan. Salah satu kewajiban negara adalah pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan yang mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharuan di bidang politik, ekonomi dan sosial; kemitraan perempuan dan laki-laki dalam pengertian terjadinya perubahan sikap perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan bidang usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan.

Saran: Perlu adanya revisi dari produk hukum positif yang lebih menerapkan asas-asas keadilan dan kesetaraan gender dengan menerapkan *Feminist Legal Theory*. Bagi Aparat Penegak Hukum baik dari Pihak Kepolisian, Kejaksaan dll lebih memperhatikan hak-hak perempuan tidak melakukan *Victim Blaming* dan Diskriminasi dalam proses hukumnya dengan tujuan agar perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam

²³ *Ibid.*

sistem peradilan. Perlunya Edukasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dengan melakukan sosialisasi atau pelatihan tentang pentingnya penerapan keadilan dan kesetaraan gender dalam penegakan hukum, bagaimana menghadapi korban, pelaku atau saksi perempuan ketika terjerat pidana. Kepada pemerintah segera buat aturan turunan atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan prodak hukum yang menjadi pelindung bagi perempuan sebagai kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual seperti Undang-undang TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma Sakina, dkk, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Social Work Jurnal Volume: 7 Nomor: 1, hlm. 1-3.
- Ali Zaidan, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Yuridis Vol. 1.No.2, Desember 2014, hlm. 225-226.
- Irianto, Sulistiowati, 2008. (Ed), *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Penerbit Obor).
- Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2 Mei. 2018.
- Louisa Yesami Krisnalita, *Perempuan, HAM Dan Permasalahannya di Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol 7 No 1. Juli 2018.
- Lusia Palulungan, dkk., 2020. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bakti).
- Luthfia Rahma Halizah, dkk, *Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender*, Jurnal, Februari 2023, Vol. 11 No. 1, hlm. 2-3.
- Margaret Davies, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1994, hal. 167.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Moelyatno, 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara).
- Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 11.
- Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3, 2003, hal. 74.
- Rasyidin, 2016. *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik* (Banda Aceh: Unimal Press).
- Rosemarie Putnam Tong, 2004. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Jakarta).
- Sulistiowati Irianto, 2008. (Ed), *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Penerbit Obor).
- Sulistyowati Irianto, *Teori Hukum Feminis*, ditemukan dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds., Op.Cit, hal. 54.
- Widanti, Agnes, 2005. *Hukum Berkeadilan Jender, Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Penerbit Kompas).